



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

KARNOVIM SALIM, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 November 1978, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kanal Sari Barat VI/28, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **1. SUPESONI MENDROFA, S.H., 2. FENDI LUAHA, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum **LAW FIRM - S A & PARTNERS**, beralamat kantor di Jl. Merbabu nomor : 35-D, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, alamat E-mail Ecourt : suppesonimend@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/252/Hkm.00/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N :

LISA NOVIANTI SALIM, Alamat sebelumnya beralamat di Desa Marendal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, **Alamat perbaikan** beralamat di Jalan Medan – Tanjung Morawa Km. 10.5 Blok CL, No. 02, Perumahan Taman Riviera, Dusun IV, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **SRI YUNI HARTATI, S.H., CN., SUKAMTO, SH., KHAIRI RAHMADANI, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Gajah Mada No. 44 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/490/Hkm.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Lbp ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 untuk **Penggugat** hadir Kuasanya, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan mewakili kepentingannya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang yang dilaksanakan oleh PT. Pos (melalui surat tercatat) tanggal 21 Februari 2024, dimana pada persidangan tersebut, Penggugat menyatakan akan mengajukan perbaikan gugatan pada Alamat Tergugat, sehingga persidangan ditunda pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Kedua yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, untuk **Penggugat** hadir Kuasanya, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan mewakili kepentingannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan perbaikan gugatannya tanggal 14 Maret 2024, sehingga kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Ketiga yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 untuk **Penggugat** dan **Tergugat** masing - masing hadir Kuasanya, kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan agenda persidangan selanjutnya yaitu Mediasi Para Pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 50/Pdt-G/2024/PN-Lbp,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024, dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang disampaikan oleh staf Kepaniteraan Muda Perdata dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan **"Bahwa pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Penggugat melalui Kuasanya adalah oleh karena penggugat dan tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut dengan cara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian serta penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi dan musyawarah diluar pengadilan, maka oleh karena itu sebelum adanya pemeriksaan perkara berlangsung dan belum adanya tanggapan atau jawaban terhadap gugatan kami, maka dengan ini kami memohon agar perkara perdata tersebut dicabut dari register Pengadilan Negeri Lubuk Pakam"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan : M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83).

Menimbang, menurut ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban akan tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah mencabut Gugatannya sebelum agenda jawaban dari Tergugat, dimana persidangan masih dalam proses Mediasi Para Pihak, maka berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*), sehingga Pencabutan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, pada Majelis Hakim, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Gugatan oleh Penggugat tertanggal 28 Mei 2024;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Februari 2024 Nomor 50/Pdt.G/2024/PN.Lbp telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tahun 2024;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari **Jumat**, tanggal **28 Juni 2024**, oleh kami, Elviyanti Putri, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, SH., MH., dan Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 20 Februari 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui sistem informasi pengadilan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, SH., MHum.,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	100.000,00
- PNPB Legalisasi Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Panggilan	: Rp	198.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	358.000,00

Terbilang (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)